



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor. 275/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akhmad Rifki Ariandi Bin Mad Nasir;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / Tanggal 21 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Usman sadar 10/12 Rt/Rw : 06/02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik, Gresik dan tinggal di Jl. KH. Abdul karim XV/20 Kelurahan Trate Rt/Rw : 03/01 Kecamatan Gresik,Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Akhmad Rifki Ariandi Bin Mad Nasir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Ardiansyah als Aan Bin Abdul Aziz;
2. Tempat lahir : Gresik;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tanggal 15 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman 10/18 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik, Gresik dan tinggal di Dsn. Karang bolet Jl. Usman sadar Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik, Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Ardiansyah als Aan Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah,SH,MH, Drs,Luqmanul Hakim,SH,MH, Aris Arianto,SH, Adhimas Wahyu Sadhewo,SH,MH, Arif Hidayat,SH, Juris Justitio Hakim Putra,SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm, berkantor di grand bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.157/SK/2023/PN.Gsk tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda masing-masing senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan plastic
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol palstik
 - 1 (satu) HP Redmi 5A warna silver putih dengan No Simcard 0812-3219-9427
 - Dosbook HP Redmi 5A
 - 5 (lima) plastik klip bekas isi shabu
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) HP OPPO F5 warna hitam dengan No. Simcard 0858-5316-1313Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Rpp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair;

Bahwa Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI BIN MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN BIN ABDUL AZIZ pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tempat kerja di di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec. Gresik Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula saksi Akhmad Aidianto dan saksi Panji Saputra beserta tim dari satresnarkoba Polres Gresik sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, mendapatkan informasi dari Masyarakat/informan, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik, ada orang yang di curigai indikasi menyalahguna Narkotika, kemudian saksi Akhmad

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidiyanto dan saksi Panji Saputra beserta tim dari satresnarkoba Polres Gresik berusaha masuk ke dalam rumah orang yang dicurigai Penyalaguna Narkoba, kemudian saksi mengintrogasinya orang tersebut, setelah di interogasi dan orang tersebut bernama terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI dan melakukan pengeledahan dan kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic disimpan di dalam Dusbook Hp Redmi 5A, dan disimpan di dalam Almari dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, selanjutnya atas keterangan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI barang bukti shabu tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, selanjutnya kedua tersangka dan barang buktinya di amankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 wib di daerah Rabesan Bangkalan Madura terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI bersama terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN beli paket shabu di sdr. JELANI dengan akad beli shabu 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI berhasil mengambil paket shabu di sdr. JAELANI, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI kembali pulang ke rumah dan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI langsung mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI beserta terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN Dan sebagian paket shabu tersebut sudah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI jual paket hemat harga Rp.150.000,- sebanyak 4 paket. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira 08.00 wib di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengambil paket yang isi awal 1 gram dari sdr. JAELANI terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI ambil sedikit menjadi paket supra dengan harapan kalau ada yang beli, shabunya sudah siap, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI tertidur di kamar, sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI tidur di kamar kemudian di bangunkan dari tidur oleh 4 orang yang tidak terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI kenal mengaku sebagai petugas Narkoba Polres, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di interogasi terkait barang bukti shabu, kemudian petugas menggeledah baju, badan dan lemari kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI dan Kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di interogasi lagi asal usul paket shabu, dan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI bilang kalau barang bukti tersebut juga milik sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN, selanjutnya terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di keler untuk mencari rumah sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN, setelah bertemu dengan sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN kemudian dilakukan penggeledahan baju, badan serta kamar tidurnya, kemudian di temukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313, Selanjutnya kami beserta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03160/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,S.i., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,694 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida;

Bahwa Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI BIN MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN BIN ABDUL AZIZ pada hari pada Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tempat kerja di di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec. Gresik Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula saksi Akhmad Aidiyanto dan saksi Panji Saputra beserta tim dari satresnarkoba Polres Gresik sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, mendapatkan informasi dari Masyarakat/informan, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik, ada orang yang di curigai indikasi menyalaguna Narkotika, kemudian saksi Akhmad Aidiyanto dan saksi Panji Saputra beserta tim dari satresnarkoba Polres Gresik berusaha masuk ke dalam rumah orang yang dicurigai Penyalaguna Narkoba, kemudian saksi mengintrogasinya orang tersebut, setelah di interogasi dan orang tersebut bernama terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI dan melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic disimpan di dalam Dusbook Hp Redmi 5A, dan disimpan di dalam Almari dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, selanjutnya atas keterangan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI barang bukti shabu tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, selanjutnya kedua tersangka dan barang buktinya di amankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 wib di daerah Rabesan Bangkalan Madura terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI bersama terdakwa II ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN beli paket shabu di sdr. JELANI dengan akad beli shabu 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI berhasil mengambil paket shabu di sdr. JAELANI, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI kembali pulang ke rumah dan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI langsung mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI beserta terdakwa II ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN Dan sebagian paket shabu tersebut sudah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI jual paket hemat harga Rp. 150.000,- sebanyak 4 paket. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira 08.00 wib di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengambil paket yang isi awal 1 gram dari sdr. JAELANI terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI ambil sedikit menjadi paket supra dengan harapan kalau ada yang beli, shabunya sudah siap, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI tertidur di kamar, sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI tidur di kamar kemudian di bangunkan dari tidur oleh 4 orang yang tidak terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI kenal mengaku sebagai petugas Narkoba Polres, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di interogasi terkait barang bukti shabu, kemudian petugas menggeledah baju, badan dan lemari kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, kemudian petugas menemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI dan Kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di interogasi lagi asal usul paket shabu, dan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI bilang kalau barang bukti tersebut juga milik sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN, selanjutnya terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di keler untuk mencari rumah sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN, setelah bertemu dengan sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN kemudian di lakukan pengeledahan baju, badan serta kamar tidurnya, kemudian di temukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313, Selanjutnya kami beserta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut

Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03160/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,694 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Aidiyanto, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gresik bersama-sama dengan Saksi PANJI SAPUTRA serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I, dan disimpan di dalam Almari dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI

- Bahwa terkait shabu yang ditemukan tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN dan ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni dengan cara membeli shabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp 1.550.000,00 kepada Sdr. JAELANI yang kemudian oleh Para Terdakwa dipisah sebagian menjadi 4 paket yang rencananya selain dikonsumsi bersama juga sudah berhasil terjual beberapa paket seharga Rp.600.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Panji Saputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gresik bersama-sama dengan Saksi AHMAD AIDIYANTO serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I;
- Bahwa terkait shabu yang ditemukan yakni shabu tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS. AAN dan ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313
 - Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni dengan cara membeli shabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp 1.550.000,00 kepada Sdr. JAELANI yang kemudian oleh Para Terdakwa dipisah sebagian menjadi 4 paket yang rencananya selain dikonsumsi bersama dan berhasil terjual beberapa paket seharga Rp.600.000,00;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Purwanto, S.AG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing – masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I namun untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR,

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD RIFKI dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt.03 Rw.01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika
- Bahwa terkait shabu yang ditemukan tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN dan ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni dengan cara membeli shabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp.1.550.000,00 kepada Sdr. JAELANI yang berasal dari daerah Rabesan Madura di daerah Jembatan Segoro Madu secara langsung yang kemudian oleh Para Terdakwa dipisah sebagian menjadi 4 paket yang rencananya selain dikonsumsi bersama dan dijual Sebagian dan berhasil terjual beberapa paket seharga Rp.600.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terdakwa II : ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD RIFKI dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam : 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt.03 Rw.01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisab dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika
- Bahwa terkait shabu yang ditemukan tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN dan ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni dengan cara membeli shabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp 1.550.000,00 kepada Sdr. JAELANI yang berasal dari daerah Rabesan Madura di daerah Jembatan Segoro Madu secara langsung yang kemudian oleh Para Terdakwa dipisah sebagian menjadi 4 paket yang rencananya selain dikonsumsi bersama dan dijual Sebagian dan berhasil terjual beberapa paket seharga Rp 600.000,00
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0.75 (nol koma tujuh puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya; 1 (satu) korek api gas; 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan plastic; 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol palstik; 1 (satu) HP Redmi 5A warna silver putih dengan No Simcard 0812-3219-9427; Dosbook HP Redmi 5A; 5 (lima) plastik klip bekas isi shabu; 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca; 1 (satu) HP OPPO F5 warna hitam dengan No. Simcard 0858-5316-1313; Uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03160/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,694$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD RIFKI dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam 18.30 Wib, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt.03 Rw.01 Kec./Kab. Gresik terkait tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika
- Bahwa terkait shabu yang ditemukan tersebut juga milik terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH ALS AAN dan ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni dengan cara membeli shabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp.1.550.000,00 kepada Sdr. JAE LANI yang berasal dari daerah Rabesan Madura di daerah Jembatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segoro Madu secara langsung yang kemudian oleh Para Terdakwa dipisah sebagian menjadi 4 paket yang rencananya selain dikonsumsi bersama dan dijual Sebagian dan berhasil terjual beberapa paket seharga Rp.600.000,00

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03160/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.S.i., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,694$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Para Terdakwa: Dalam mendapatkan dan/atau membeli dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan karena setidak-tidaknya diri Para Terdakwa bukanlah ilmuwan /peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan; Para

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mendapatkan dan/atau membeli dan menjual narkotika jenis shabu-shabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis shabu-shabu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta dipersidangan bahwa saksi Akhmad Aidiyanto dan saksi Panji Saputra beserta tim dari satresnarkoba Polres Gresik pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira jam 18.30 Wib, mendapatkan informasi dari Masyarakat/informan, di Jln. KH. Abdul Karim XV/20 di Kel. Tratae Rt. 03 Rw. 01 Kec./Kab. Gresik, ada orang yang di curigai dan tim berusaha masuk kedalam rumah dimana terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI sedang tertidur di kamar, sekira jam 18.30 wib kemudian di bangunkan dari tidur dan diinterogasi terkait barang bukti shabu, kemudian petugas menggeledah baju, badan dan lemari kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, dan menemukan Dusbook Redmi 5A yang di dalamnya berisi barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya dan skrop dari sedotan plastic. serta 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic di dalam Almari dalam kamar tidur. Korek api, Uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), HP Redmi 5A warna Silver Putih simcard 081232199427 berada di atas kasur dalam kamar terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI dan Kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di interogasi lagi asal usul paket shabu, dan terdakwa I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIFKI ARIANDI bilang kalau barang bukti tersebut juga milik sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN, selanjutnya terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI di keler untuk mencari rumah sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS AAN, setelah bertemu dengan sdr. ACHMAD ARDIANSYA ALS AAN dilakukan penggeledahan baju, badan serta kamar tidurnya di temukan barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) Set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca berada di dalam tempat sampah teras rumah lantai 3, HP OPPO F5 warna Hitam simcard 085853161313;

Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 wib di daerah Rabesan Bangkalan Madura terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI bersama terdakwa II ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN membeli paket shabu di sdr. JELANI dengan akad beli shabu 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI berhasil mengambil paket shabu di sdr. JELANI, kemudian terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI kembali pulang ke rumah dan terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI langsung mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI beserta terdakwa II ACHMAD ARDIANSYA ALS. AAN Dan sebagian paket shabu tersebut sudah terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI jual dengan paket hemat seharga Rp.150.000,- sebanyak 4 (empat) paket, Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira 08.00 wib di dalam kamar tidur terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI, terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI mengambil paket yang isi awal 1 gram dari sdr. JELANI terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI ambil sedikit menjadi paket supra dengan harapan kalau ada yang beli, shabunya sudah siap;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal putih isi Shabu dengan masing-masing berat bruto + 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram, berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta bungkusnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03160/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.S.i., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102, 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,694$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti Melakukan Permufakatan Jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada para terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0.75 (nol koma tujuh puluh lima), + 0,37 (nol

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh tujuh) dan + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut

bungkusnya;

- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan plastic
- 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol palstik
- Dosbook HP Redmi 5A
- 5 (lima) plastik klip bekas isi shabu
- 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Redmi 5A warna silver putih dengan No Simcard 0812-3219-9427
 - 1 (satu) HP OPPO F5 warna hitam dengan No. Simcard 0858 – 5316 - 1313
 - Uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKHMAD RIFKI ARIANDI Bin MAD NASIR dan Terdakwa II ACHMAD ARDIANSYAH Als AAN Bin ABDUL AZIZ, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0.75 (nol koma tujuh puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan plastic
 - 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol palstik
 - Dosbook HP Redmi 5A
 - 5 (lima) plastik klip bekas isi shabu
 - 1 (satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol kaca
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP Redmi 5A warna silver putih dengan No Simcard 0812-3219-9427
 - 1 (satu) HP OPPO F5 warna hitam dengan No. Simcard 0858-5316-1313
 - Uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, M.Aunur Rofiq,SH,MH, Adhi Satrija Nugroho,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULVIKAR NUR BARLIAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH

Adhi Satrija Nugroho,SH.

Panitera Pengganti,

ZULVIKAR NUR BARLIAN,SH.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22